

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Fisik Layanan Posbakum

Posbakum Pengadilan Agama Martapura berada di alamat yang sama dengan Kantor Pengadilan Agama Martapura, yaitu di Jalan Perwira No. 7, Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ruang Posbakum Pengadilan Agama Martapura berada di lantai dasar gedung utama Pengadilan Agama. Luas ruangan tersebut diperkirakan sekitar 3x6 M yang khusus disediakan untuk Posbakum, dan berada di sebelah kanan dari tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Di dalam ruang Posbakum Pengadilan Agama Martapura hanya menyediakan fasilitas untuk pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang datang, seperti meja dan kursi, laptop untuk pembuatan dokumen para pihak, printer untuk mengeprint dokumen para pihak.

Pegawai Posbakum yang ditugaskan untuk melayani masyarakat dalam bantuan hukum berjumlah tiga orang, dua orang perempuan dan satu orang laki-laki. Pemberian layanan jasa Posbakum kepada masyarakat ataupun para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Martapura, yaitu pada setiap hari kerja dari pukul 08.00 – 15.00 WITA, Kecuali pada hari Jum'at dari pukul 08.00 – 17.00 WITA. Dengan standar layanan yang telah ditentukan dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 10 Tahun 2010.

B. Penyajian Data Hasil Wawancara

Sebagaimana penulis telah uraikan sebelumnya, penelitian ini mengeksplorasi peran pos bantuan hukum (Posbakum) dalam penanganan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama. Penulis melakukan wawancara dengan pegawai pos bantuan hukum (Posbakum) dan para pihak dalam perkara cerai gugat selaku Penggugat. Berikut paparan hasil wawancara penulis dengan informan penelitian ini:

1. Nama : Mahmud, S.H.I
- Umur : 44 Tahun
- Alamat : -
- Pendidikan : Strata 1
- Jabatan : Staf Posbakum

Menurut Bapak Mahmud selaku staf Posbakum, layanan dan tupoksi Posbakum sebagaimana legalitas yang dimiliki adalah membuat surat-surat (termasuk gugatan dan permohonan) bantuan advokasi, konsultasi, pembuatan jawaban, pembuatan replik, pembuatan duplik, dan pembuatan kesimpulan dari persidangan. Namun, layanan Posbakum dalam tidak disediakan untuk membuat dokumen gugatan dan jawab menjawab pada kedua pihak yang berlawanan dalam perkara yang sama. Jika Posbakum membuat surat gugatan, maka jawaban atas gugatan tersebut dibuatkan oleh pengacara. Sebaliknya jika gugatan dibuatkan oleh pengacara, maka jawaban atas gugatan tersebut dibuatkan oleh Posbakum. Jadi layanan Posbakum dilakukan dengan melihat kondisi yang

terjadi dilapangan. Karena semisal kedua hal tersebut dibuatkan oleh Posbakum sama saja Posbakum melawan diri sendiri dalam sebuah persidangan.

Adapun personal Posbakum di Pengadilan Agama berjumlah tiga orang staf yang bertugas melayani masyarakat. Setiap hari, staf Posbakum memiliki pembagian tugas yang jelas untuk memastikan pelayanan yang efektif. Khusus pada hari jum'at, pembagian tugas staf Posbakum adalah sebagai berikut: yaitu pada pagi hari Ibu Lisnawati dan Siti Raudah, sedangkan pada siang hari bapak Mahmud yang bertugas. Bantuan yang diberikan oleh Posbakum hanya untuk para pihak yang ingin mendaftarkan perkaranya di pengadilan ini saja. Untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan pembuatan dokumen di luar perkara Pengadilan Agama Martapura, Posbakum mengarahkan agar menggunakan jasa Pengacara. Sebabnya adalah karena layanan di Posbakum sifatnya gratis dan jika ada yang bertanya maka mereka akan memberikan informasi terkait dengan persyaratannya.

Tingkat keberhasilan Posbakum dalam membantu pembuatan surat gugatan/permohonan untuk para pihak lebih banyak yang berhasil dibanding yang tidak, karena pada saat para pihak menceritakan tentang masalah yang terjadi, Posbakum memberikan masukan terhadap persidangan yang mereka hadapi. Semisal ada pihak yang mengajukan perkara cerai gugat, namun waktu berpisah antara kedua suami istri masih kurang dari ketentuan yang diatur dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 10 Tahun 2010 yang ada, maka kemungkinan besar bakal ditolak. Hal itu diinformasikan oleh Posbakum di awal. Namun jika para pihak tetap berkeras untuk tetap mengajukan gugatannya,

Posbakum akan memperingatkan bahwa perkaranya bakal tetap ditolak dan akan lebih banyak mengeluarkan waktu dan biaya. Hal tersebut dapat dihindari jika para pihak memahami dan mengikuti informasi yang telah diberikan oleh Posbakum.

Biaya operasional Posbakum di peroleh dari DIPA MA yang telah diperkirakan cukup untuk keperluan selama satu tahun. Menurut beliau dana tersebut harus digunakan semaksimal mungkin agar cukup dalam kurun waktu satu tahun.

Dampak positif yang di dapatkan selama melayani para pihak adalah “ketika masyarakat senang kami pun senang, biaya yang dikeluarkan menjadi lebih sedikit, asalkan mereka tidak menggunakan calo, karna mereka cuma mendampingi saja yang bekerjanya tetap pihak Posbakum. Dan pihak Posbakum tidak pernah ikut mendampingi kedalam ruang sidang, karena disini telah menyediakan jasa pengacara tersendiri dan pihak Posbakum juga tidak memiliki izin seperti sumpah.” Selain itu Posbakum juga ada diberikan kompensasi yang cukup.

Sementara dampak negatif menurut beliau lebih sedikit, beliau merasa lebih banyak dampak positif dalam melayani para pihak sebanyak apapun yang datang, sebab pada Pengadilan Agama ini menyediakan dua cara yaitu bisa dengan manual ataupun gugatan mandiri.¹

¹ Mahmud, S.H.I, Wawancara Terstruktur, Posbakum Pengadilan Agama, 16 Desember 2024.

2. Nama : Lisnawati, S.H.I
 Umur : 32
 Alamat : Jl. Damai RT. 8 RW 2 Desa Sungai Sipai, Kec.
 Martapura, Kab. Banjar
 Pendidikan : Strata 1
 Pekerjaan : Staf Posbakum

Menurut beliau, layanan Posbakum dalam membantu para pihak yaitu pembuatan surat gugatan baik cerai gugat ataupun cerai talak, pembuatan surat permohonan baik permohonan itsbat nikah, penetapan ahli waris, atau asal usul anak. Dalam hal ini terdapat pengecualian pada perkara harta bersama dan gugat waris. Karena para pihak dalam kedua perkara tersebut dianggap mampu dalam membayar jasa advokat. Sementara Posbakum diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu dalam membayar jasa advokat dan bagi orang yang tidak paham terhadap hukum (awam terhadap hukum).

Posbakum Pengadilan Agama Martapura memiliki tiga orang staf yang bertugas memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Bantuan yang diberikan meliputi penyediaan informasi tentang syarat dan prosedur pengajuan gugatan, serta memberikan arahan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum lebih lanjut. Jika masyarakat hanya membutuhkan informasi dan tidak berperkara di Pengadilan Agama Martapura, maka Posbakum akan memberikan informasi yang diperlukan dan mengarahkan mereka ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk mendapatkan bantuan hukum yang lebih komprehensif. Sebab staf

Posbakum sangat membatasi kepada para pihak yang ingin berkonsultasi di luar jam pelayanan.

Menurut beliau, keberhasilan layanan yang diberikan Posbakum dalam membantu Penggugat hanya sebatas pada pembuatan surat gugatan atau permohonan yang diperlukan. Setelah penggugat menyampaikan masalah yang dihadapi, Posbakum membuat surat gugatan tersebut dan menyerahkannya kepada penggugat untuk memastikan kebenaran dalam pengetikan. Selanjutnya, Posbakum tidak lagi terlibat dalam proses tersebut, karena hal itu sudah menjadi wewenang hakim untuk menentukan hasilnya.

Sumber pembiayaan Posbakum untuk melayani para pihak berasal dari dua sumber, yaitu dari Dana Induk Pembiayaan (DIPA) Pengadilan Agama dan dana pribadi Posbakum dari LBH. DIPA digunakan untuk keperluan operasional seperti pembelian kertas, dan perlengkapan lainnya. Sementara dari Kantor Pengadilan Agama menyediakan fasilitas pendukung untuk kegiatan pelayanan Posbakum, seperti ruangan, meja dan kursi.

Menurut beliau, pelayanan Posbakum memberikan dampak positif yang signifikan, terutama ketika para pihak merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, sehingga Posbakum juga merasa senang. Posbakum sendiri juga memiliki relasi yang cukup luas dengan Para staf di Pengadilan Agama. Namun, di sisi lain, terdapat juga dampak negatif yaitu emosi dari para pihak, yang disebabkan oleh perasaan terluka akibat permasalahan yang dihadapi. Kemudian Posbakum harus berhati-hati dalam menanyakan permasalahan yang terjadi untuk

pembuatan surat gugatan para pihak dan harus bisa menangani situasi dengan baik.²

3. Nama : Siti Raudah, S.H.I
 Umur : 32
 Alamat : Jl. Melati RT. 03 Desa Sungai Jingah Habang Ulu
 Kec. Karang Intan Kab. Banjar
 Pendidikan : Strata 1
 Jabatan : Staf Posbakum

Menurut informan, sebelum para pihak memasuki ruang Posbakum, resepsionis terlebih dahulu pengecekan terhadap persyaratan yang dibawa oleh para pihak. Setelah itu mereka diarahkan ke Posbakum untuk mendapatkan bantuan dalam membuat surat gugatan atau permohonan. Dalam proses pembuatan surat tersebut, para pihak akan diminta untuk menjelaskan identitas dan alasan yang melatarbelakangi pengajuan gugatan. Informasi ini sangat penting karena akan memudahkan hakim dalam proses persidangan.

Sementara tupoksi Posbakum adalah membantu para pihak yang awam terhadap hukum dan memerlukan bantuan, seperti informasi, pembuatan surat gugatan/permohonan, replik, duplik dan kesimpulan. Namun, dalam pembuatan dokumen gugatan dan surat jawaban, replik dan duplik, dalam satu perkara yang sama antara pihak yang berlawanan Posbakum harus memperoleh izin dari atasan, karena hakim yang melakukan persidangan berbeda-beda. Ada hakim yang

² Lisnawati, S.H.I, Wawancara Terstruktur, Posbakum Pengadilan Agama, 16 Desember 2024.

membolehkan jika kedua dokumen tersebut dibuatkan oleh Posbakum, dengan dalil bahwa Posbakum bersifat netral dan tidak memihak, dan ada hakim yang tidak membolehkan Posbakum membuat kedua dokumen tersebut. Dengan mendalilkan bahwa apabila Posbakum membuat kedua dokumen tersebut sama saja Posbakum melawan diri sendiri dalam persidangan. Namun, sejauh ini yang apabila jawaban dibuatkan oleh Posbakum, maka pembuatan gugatannya melalui pengacara bukan Posbakum, sebaliknya juga begitu. Pada umumnya, dalam perkara tersebut para pihak jarang menggunakan jasa pengacara untuk pendampingan dalam ruang sidang. Terutama dalam kasus cerai gugat, kecuali perkara cerai gugat yang melibatkan hak asuh anak atau harta bersama.

Jumlah staf di Posbakum Pengadilan Agama Martapura terbatas, hanya berjumlah tiga orang. Setiap staf Posbakum ditugaskan untuk melayani satu perkara. Namun, diluar dari tugas layanan staf Posbakum diberikan pembagian tugas seperti laporan bulanan, absensi, rekap perkara dan lain sebagainya. Posbakum memberikan pelayanan kepada semua pihak yang membutuhkan bantuan, tanpa memandang apakah mereka akan berperkara di Pengadilan Agama Martapura atau tidak. Selama mereka meminta bantuan, Posbakum akan tetap memberikan layanan yang baik.

Keberhasilan dari bantuan yang diberikan oleh Posbakum kebanyakan berhasil bahkan ada perkara yang bisa selesai dalam satu kali persidangan, baik dengan adanya alasan sudah berpisah beberapa tahun (2-5 tahun), para pihak sudah sama-sama berkeluarga kembali dengan menikah dibawah tangan (tidak tercatat di KUA), dan dibawah 6 bulan masa berpisah bagi yang mengalami

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan melampirkan bukti seperti visum, atau foto.

Dana operasional yang digunakan Posbakum berasal dari DIPA yang dianggarkan untuk satu tahun kemudian dibagi untuk dua belas (12) bulan untuk keperluan yang diperlukan dan dari bantuan BAZNAS untuk para pihak yang berperkara secara prodeo, jika dana dari pengadilan sudah habis. Sementara Pengadilan Agama hanya menyediakan sarana dan prasarana seperti meja dan kursi. Akan tetapi, terkadang ada tambahan kertas dari LBH untuk keperluan layanan Posbakum.

Selama melayani para pihak Posbakum banyak mengambil sisi positif dari permasalahan yang para pihak alami yaitu agar masalah yang para pihak alami tidak terjadi hal yang sama dengan kehidupan pribadi. Dan Posbakum belajar dalam mencairkan suasana, karena setiap orang yang datang adalah orang yang sedang bermasalah.

Dampak negatif yang Posbakum alami adalah tekanan emosi dari para pihak yang datang dengan masalah yang kompleks. Oleh karena itu, Posbakum harus mampu membaca situasi dengan tepat, tetap tenang dan tidak terbawa emosi. Selain itu, Posbakum juga menghadapi tantangan dari beberapa pihak yang bersikeras mengajukan perkara mereka, meskipun masalah tersebut belum memenuhi persyaratan yang berlaku. Hal ini berpotensi menyebabkan perkara tersebut ditolak dalam persidangan. Jika hal ini terjadi, mereka mungkin akan kembali dan menyalahkan Posbakum. Namun, Posbakum akan tetap menghadapi

situasi tersebut dengan tenang dan memberikan pengertian bahwa hal tersebut telah disampaikan sejak awal.³

4. Nama : Hikmah, S.Ag, M.Sy
 Umur : 48 Tahun
 Pendidikan : Strata 2 IAIN Antasari Banjarmasin
 Pekerjaan/Jabatan : Hakim (Ketua Pengadilan Agama Martapura)

Menurut Ibu Hikmah selaku Ketua Pengadilan Agama Martapura, pelayanan yang diberikan Posbakum memiliki manfaat yang signifikan. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama tidak dapat secara aktif membantu para pihak dalam suatu perkara, mengingat hal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama bekerjasama dengan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) setempat yang telah memenangkan proyek lelang yang diselenggarakan. Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada para pihak yang tidak mampu atau tidak memahami prosedur pembuatan surat gugatan atau permohonan. Dengan adanya bantuan Posbakum, para pihak memiliki surat gugatan atau permohonan yang baik dan benar. Sehingga sangat membantu para hakim dalam proses persidangan. Selain itu, Pelayanan Posbakum juga memberikan kemudahan bagi masyarakat tanpa dipungut biaya.

Selain itu, kekurangan yang dimiliki Posbakum adalah kesulitan dalam menggali fakta yang sebenarnya terjadi saat pembuatan surat gugatan atau permohonan. Hal ini disebabkan oleh ketidakterbukaan para pihak dalam

³ Siti Raudah, S.H.I, Wawancara Terstruktur, Posbakum Pengadilan Agama, 16 Desember 2024.

menceritakan permasalahan yang dihadapi. Jika para pihak lebih terbuka, hakim dapat lebih menggali fakta yang sebenarnya saat proses persidangan.

Berbanding terbalik jika tanpa bantuan Posbakum, pembuatan surat gugatan oleh para pihak sendiri atau pengacara seringkali mengalami kesalahan yang bisa mengakibatkan perubahan isi dalam surat gugatan, bahkan perkara ditolak (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) karena cacat formil. Kegagalan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang syarat-syarat pembuatan surat gugatan atau permohonan yang benar. Keterlibatan Posbakum sangat penting dalam proses persidangan. Tanpa mereka, para hakim menghadapi kesulitan sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan perkara. Hal ini karena para pihak harus memperbaiki gugatan mereka, yang dapat memperlambat proses persidangan.

Dana yang digunakan Posbakum berasal dari DIPA yang setiap tahunnya diberikan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu sekitar 60 Juta pertahun. Jika ada kenaikan atau pengurangan, maka pihak Pengadilan Agama akan menyampaikan kepada yang bersangkutan.

Selaku ketua Pengadilan Agama Martapura, rencana kedepannya untuk Posbakum ialah Posbakum harus tetap ada untuk pengadilan dengan mempertahankan, mengembangkan dan meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Sebab jika tidak ada Posbakum akan merugikan dan menyulitkan masyarakat.⁴

⁴ Hikmah, S.Ag, M.Sy, Wawancara Terstruktur, Pengadilan Agama Martapura, 15 Februari 2025.

Tabel 4. 1 Matriks Hasil Wawancara dengan Informan

Pertanyaan	Informan I	Informan II	Informan III
Pelayanan	Pembuatan surat gugatan, permohonan, konsultasi, advokasi, pembuatan surat jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Namun, Posbakum tidak melayani pembuatan surat gugatan dan jawaban dalam satu perkara yang sama antara pihak yang berlawanan.	Pembuatan surat gugatan (cerai gugat, cerai talak) pembuatan surat permohonan (itsbat nikah, penetapan ahli waris, asal usul anak). Kecuali perkara harta bersama dan gugat waris. Karena para pihak dianggap mampu dalam membayar jasa advokat.	Informasi, pembuatan surat gugatan/permohonan, replik, duplik, kesimpulan. Posbakum membantu pembuatan surat gugatan dan jawaban untuk satu perkara yang sama, boleh atau tidaknya tergantung dari pihak atasan (hakim).
Personel	Sebanyak tiga orang staf, dengan pembagian tugas masing-masing. Khusus hari jumat, pada pagi hari sebanyak dua orang, dan pada siangnya satu orang yang bertugas.	Sebanyak tig orang, dan tidak ada pembagian tugas.	Tiga (3) orang, setiap staf melayani 1 layanan perkara. Jika cuti diganti dengan staf LKBH yang lain. Sejauh ini staff Posbakum jika ada yang cuti masih bisa menghandel.
Keberhasilan	Lebih banyak berhasil, dalam 1 bulan pasti ada yang tidak berhasil.	Tidak mengetahui lagi, sebab setelah diberikan layanan, bukan	Lebih banyak berhasil, bahkan ada perkara yang selesai dalam waktu

Pertanyaan	Informan I	Informan II	Informan III
	Karna bertentangan dengan SEMA No. 10 Tahun 2010	kewenangan Posbakum.	satu kali persidangan.
Pembiayaan	DIPA yang digunakan semaksimal mungkin untuk cukup.	Dari DIPA dan Dana Pribadi Posbakum (LKBH)	Dari dana DIPA, Kecukupan dana tersebut tergantung personal.
Dampak Positif	Bahagia jika para pihak senang dengan pelayanan Posbakum	Senang jika para pihak puas dengan pelayanan Posbakum	Jadikan pelajaran hidup
Dampak Negatif	Tidak ada	Menjadi tempat emosi, kekesalan para pihak	Terkena imbas emosi, kemarahan

Berikut ini penulis juga melakukan wawancara dengan tiga orang para pihak dalam perkara cerai gugat selaku penggugat:

1. Nama : Citra Darmawati
- Umur : 32 Tahun
- Alamat : Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar
- Pendidikan : -
- Pekerjaan : Pedagang

Menurut Citra keberadaan Posbakum di Pengadilan Agama sangat membantu bagi para pihak yang datang untuk mendaftarkan perceraian dan dapat mempersingkat waktu yang seharusnya surat gugatan dibuat sendiri oleh para pihak, baik jika para pihak berpendidikan dan paham tentang tata cara pendaftaran dan persidangan, hingga bisa membuat gugatan sendiri tanpa pengacara. Sebaliknya bagi para pihak yang awam terhadap hukum dan kurang mampu maka mereka akan kesulitan dalam hal ini. Jika tidak ada bantuan Posbakum kemungkinan orang-orang akan banyak melakukan perceraian yang diluar pengadilan.

Adanya Posbakum di Pengadilan responden ketahui dari petugas-petugas yang ada disana. Sepengetahuan responden layanan yang disediakan oleh Posbakum ialah konsultasi terhadap masalah yang terjadi dalam rumah tangganya dengan menerima keluhan-kesah yang dirasakan oleh penggugat dan memberikan solusi dan nasehat yang bisa menenangkan dan pembuatan surat gugatan saja.

Serta persyaratan yang diperlukan ketika hendak mendaftarkan perkara cerai gugat tersebut yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), buku nikah.

Layanan yang diberikan Posbakum kepada responden cukup membantu, walaupun hanya membantu dalam pengetikan surat gugatan saja, dengan menyerahkan persyaratan yang dibawa dan menceritakan awal munculnya masalah yang terjadi dalam rumah tangga hingga terjadinya perceraian yang didaftarkan pada Pengadilan Agama. Kesan yang dirasakan ketika mendapat bantuan dari Posbakum baik, ramah, dan santun. Dengan demikian harapan untuk Posbakum lebih sabar lagi dalam menghadapi para pihak yang datang dengan permasalahan yang terjadi, karena tidak setiap orang bisa mengekspresikan apa yang dirasakan.¹

2. Nama : Rahmah
 Umur : 32
 Alamat : Desa Tampang Awang Rt. 6, Kec. Tatah Makmur
 Kab. Banjar
 Pendidikan : MA Al-Istiqomah
 Pekerjaan : Kader Tbc

Menurut Rahmah dengan adanya Posbakum ini lebih memudahkan untuk para pihak yang mengajukan gugatan permasalahan yang mereka hadapi kepengadilan, terutama bagi orang yang pertama kali. Karena para pihak yang mengajukan gugatan termasuk responden tidak paham dengan tata cara untuk melakukan persidangan perceraian yang di hadapi, baik disebabkan karena

¹ Citra Darmawati, Wawancara Terstruktur, Martapura, 16 Desember 2024.

kurangnya pendidikan ataupun kurangnya pemahaman yang telah diberikan oleh orang yang berpengalaman dalam perceraian.

Mengetahui adanya Posbakum di Pengadilan Agama dari petugas yang ada didepan atau dari satpam yang membantu mengarahkan untuk ke Posbakum meminta buat surat gugatan. Akan tetapi, perkara ini adalah perkara cerai gugat yang yang kedua kalinya bagi responden, maka responden langsung menuju ke ruang Posbakum, sebab didepan ruang Posbakum telah ada papan nama ruang Posbakum. Menurut sepengetahuannya terhadap layanan yang disediakan oleh Posbakum yang diberikan kepada para pihak yaitu hanya pembuatan surat gugatan dan konsultasi tentang masalah yang sedang dihadapi oleh penggugat, serta pernah mendapatkan layanan bantuan pencatatan gugatan (pembuatan surat gugatan).

Ketika responden mengajukan permohonan perceraian itu, responden diberitahukan informasi bahwa gugatan bisa diajukan secara lisan maupun tertulis. Persyaratan untuk mengajukan gugatan yaitu dengan mengisi formulir yang sudah disediakan, menyertakan dokumen yang berkaitan dengan perkara. Apabila penggugat tidak mampu secara ekonomi maka bisa melampirkan surat keterangan tidak mampu agar bisa diproses dengan perkara prodeo.

Layanan Posbakum memiliki dampak lumayan membantu untuk menyampaikan keluhan kesah dan pencatatan dokumen gugatan cerai agar tidak berbelit-belit. Adapun kesan yang responden rasakan ialah pelayanan yang diberikan sangat bagus, ramah, disambut dengan hangat dan dengan kata-kata yang membuat penggugat bisa merasa lebih tenang ketika menceritakan apa yang

terjadi dalam rumah tangga sampai melakukan gugat cerai ke Pengadilan Agama. Saran yang disampaikan untuk Posbakum agar lebih baik lagi dalam pelayanan yang diberikan.²

3. Nama : Siti Aisyah
 Umur : 30
 Alamat : Pembantanan
 Pendidikan : MA Al-Istiqomah
 Pekerjaan : Swasta

Menurut Aisyah dampak yang dirasakannya setelah menerima bantuan Posbakum dalam proses persidangan perceraian baik. Sebab dengan adanya Posbakum Penggugat merasa terbantu jadi lebih mudah dalam pembuatan surat gugatan cerai gugat yang diajukan. adanya bantuan Posbakum perkara yang penggugat tidak bisa selesai dalam waktu yang sangat singkat. Dari penggugat mendaftarkan perkara ini hingga proses persidangan dilakukan secara cuma-cuma (prodeo) tanpa harus membayar biaya perkara yang sudah ditetapkan. Seharusnya pada perkara biasa penggugat yang lain harus mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam proses persidangan perceraian khususnya sidang cerai gugat.

Sepengetahuan responden mengetahui adanya Posbakum di Pengadilan Agama Martapura yang akan membantu penggugat dalam pembuatan surat gugatan dari petugas balai desa, sebab sebelum responden ke pengadilan ia ke balai desa terlebih dahulu untuk mengetahui cara melakukan persidangan perceraian di Pengadilan Agama. Selain itu, sepengetahuan responden ketika

² Rahmah, Wawancara Terstruktur, Tampang Awang, 15 Januari 2025.

mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama, Posbakum menyediakan layanan bagi para pihak yaitu informasi hukum, konsultasi hukum, advis hukum, dan pembuatan surat gugatan/dokumen hukum.

Responden pernah mendapatkan layanan rujukan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk pembebasan biaya perkara (perkara secara prodeo) dari Posbakum. Sebab responden kurang mampu secara finansial dan memiliki dua anak yang ditanggung. Oleh sebab itu, penggugat diarahkan untuk meminta pembebasan biaya berperkara (perkara secara prodeo). Adapun persyaratan yang dibawa ketika mendaftarkan perkara secara prodeo ialah melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM), surat tunjangan sosial dan surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.

Layanan yang diberikan Posbakum terhadap responden sangat membantu dan sangat berdampak baik. Sebab perkara responden diberikan secara cuma-cuma. Hal ini membuat responden sangat terbantu, sebab jika tidak dengan perkara secara prodeo ini, responden belum bisa mengajukan cerai gugat kepada suaminya karena keterbatasan biaya. Dengan demikian responden menerima kesan yang sangat memuaskan dengan pelayanan Posbakum.³

Tabel 4. 2 Matriks Respon Para Pihak (Penggugat) dalam Perkara Cerai Gugat terhadap Peran Posbakum dalam Penanganan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Martapura

Responden	Respon	Alasan
I	Cukup membantu	Karena sepengetahuan responden

³ Siti Aisyah, Wawancara Terstruktur melalui WhatsApp, Pembantanan, 2 Juni 2025.

Responden	Respon	Alasan
		Posbakum hanya memberikan bantuan dalam pembuatan surat gugatan dan konsultasi.
II	Cukup membantu	Karena responden mengetahui bahwa Posbakum hanya membantu dalam pembuatan surat gugatan dan konsultasi dan informasi tentang berkas.
III	Sangat membantu	Karena responden mengetahui Posbakum membantu dalam informasi, konsultasi, pembuatan surat gugatan. Dan responden dibantu berperkara secara prodeo.

C. ANALISIS DATA

Berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama dengan 3 orang informan dari Posbakum dan 3 orang responden dari para pihak (penggugat) dalam perkara cerai gugat, terdapat perbedaan respon mengenai peran Posbakum dalam menangani perkara cerai gugat di Pengadilan Agama.

Sesuai dengan rumusan masalah, analisis data pada penelitian ini ditujukan terhadap dua pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Usaha Posbakum dalam membantu para pihak dalam menangani perkara Gugat Cerai dalam waktu satu hari di Pengadilan Agama Martapura.

Menurut informan 1 dan 2 usaha Posbakum dalam menangani perkara cerai gugat para pihak ialah memberi informasi, konsultasi, advokasi, pembuatan surat gugatan/permohonan, jawaban, replik dan duplik, serta kesimpulan. Dari pelayanan yang diberikan oleh Posbakum kepada para pihak, bahwa Posbakum

tidak memberikan bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan dan jawaban/duplik dalam satu perkara yang sama antara pihak yang berlawanan. Jika surat gugatan telah dibuatkan oleh Posbakum, maka pembuatan jawaban/duplik harus dibuatkan oleh pengacara atau membuat sendiri. Sebaliknya, jika jawaban/duplik dibuatkan oleh Posbakum, maka surat gugatan harus dibuatkan oleh pengacara atau membuat sendiri.

Sementara menurut informan 3, menyatakan bahwa Posbakum membantu para pihak yang memerlukan bantuan Posbakum seperti informasi, pembuatan surat gugatan/permohonan, replik, duplik maupun kesimpulan. Sedangkan upaya pemberian bantuan dari Posbakum kepada para pihak mengenai pembuatan surat gugatan/permohonan, jawaban dan duplik oleh Posbakum dalam satu perkara yang sama antara pihak yang berlawanan, hal itu tergantung dari keputusan hakim yang menangani perkara tersebut. Apabila dari hakim membolehkan Posbakum membantu pembuatan kedua dokumen tersebut yaitu surat gugatan kepada para pihak beserta pembuatan jawaban atau replik atau duplik dalam satu perkara yang sama oleh Posbakum, maka Posbakum akan membuatkan keduanya. Sebaliknya jika hakim yang menangani perkara tersebut tidak membolehkan, maka Posbakum tidak akan membantu dalam pembuatan salah satu surat tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan (Posbakum) adalah: “Layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha Negara”. Sebagaimana yang terdapat dalam PERMA tersebut bantuan yang diberikan oleh Posbakum belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, bantuan tersebut cukup membantu bagi para pihak yang berperkara.⁴

Keberhasilan perkara yang dibantu oleh Posbakum dalam pembuatan dokumen itu berbeda-beda. Dari Informan 1 menyatakan tingkat keberhasilan bantuan dari Posbakum terhadap para pihak sedikit sekali terjadinya kegagalan dalam suatu persidangan yang akan mereka hadapi setelah mereka mendaftarkan perkaranya kebagian Pendaftaran Pengadilan Agama, kegagalan hal tersebut disebabkan mereka tidak memenuhi persyaratan yang telah diinformasikan oleh Posbakum ketika mereka meminta bantuan. Menurut Informan 2 menyatakan tingkat keberhasilan perkara yang para pihak terima setelah adanya bantuan dari Posbakum baik dari informasi, konsultasi dan pembuatan surat gugatan/permohonan, pihak Posbakum tidak mengetahui lagi mengenai persidangan yang para pihak hadapi, sebab hal tersebut bukan lagi menjadi wewenang Posbakum melainkan menjadi wewenang hakim yang menangani perkara cerai gugat tersebut. Sementara menurut Informan 3 tingkat keberhasilan perkara para pihak yang mendapat bantuan oleh Posbakum, memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi ketika persidangan. Bahkan persidangan itu bisa selesai dengan begitu cepat yaitu satu hari. Dengan alasan sudah berpisah beberapa tahun (2-5 tahun), para pihak sudah sama-sama sudah berkeluarga kembali dengan

⁴ Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*.

menikah dibawah tangan (tidak tercatat di KUA), dan dibawah 6 bulan masa berpisah bagi yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan melampirkan bukti seperti visum, atau foto.

Hal ini dalam standar layanan bantuan hukum dinyatakan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Peraturan ini ditetapkan untuk menjamin pemberian bantuan hukum yang berkualitas dan memenuhi asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. Di mana pemberian bantuan ini seharusnya tidak memandang apapun, karena sifatnya netral untuk siapapun. Namun, dalam hal ini menurut mereka apabila pembuatan kedua dokumen gugatan dan jawaban oleh Posbakum, maka sama saja mereka melawan diri sendiri. Apabila salah satu saja yang mendapatkan bantuan dari perkara yang dihadapi, maka hal ini belum memenuhi asas keadilan.

Layanan yang diberikan Posbakum kepada responden berupa informasi, konsultasi, advis dan pembuatan dokumen gugatan sangat bermanfaat karena mempermudah hakim dalam menangani proses persidangan perkara yang terjadi. Pembuatan dokumen gugatan secara mandiri oleh responden yang semula tidak struktur, dengan bantuan Posbakum dokumen tersebut jadi terstruktur dan tidak berbelit-belit. Selain pembuatan dokumen gugatan, pada Posbakum Pengadilan Agama juga membantu dalam pembuatan dokumen jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Sebagaimana pada Pasal 17 SEMA No. 10 Tahun 2010 menyatakan

bahwa “Jenis jasa hukum yang diberikan Posbakum adalah pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan.”⁵

Dengan parameter dari SEMA tersebut, maka berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, usaha Posbakum dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat dapat dikatakan berhasil dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberian Informasi, adalah bimbingan kepada masyarakat pencari keadilan, tetapi belum memahami prosedur hukum. Melalui informasi yang diberikan Posbakum, masyarakat dapat memperoleh informasi tentang prosedur beracara, syarat-syarat yang diperlukan, serta langkah-langkah yang harus diambil. Dengan demikian masyarakat dapat mempersiapkan proses selanjutnya sehingga meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengakses keadilan.
- b. Konsultasi, adalah pemberian pendapat hukum yang dijadikan rujukan para pihak dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Layanan konsultasi yang disediakan Posbakum untuk membantu masyarakat yang memerlukan konsultasi, mulai dari mendengarkan keluhan hingga memberikan arahan dan saran tentang prosedur layanan yang tepat.
- c. Advis hukum, adalah suatu nasehat. Namun, advis disini bukan sekedar nasehat akan tetapi juga pendampingan di dalam ruang sidang. Posbakum Pengadilan Agama menyediakan jasa pengacara untuk pendampingan para pihak di ruang sidang yang diberikan secara cuma-cuma. Akan tetapi, pada kenyataannya para pihak jarang menggunakan jasanya terutama dalam

⁵ “Prosedur Posbakum (Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kebumen),” di akses pada 20 November 2024.

perkara cerai gugat, kecuali perkara tersebut mengandung sengketa harta bersama dan hak asuh anak.

- d. Pembuatan dokumen gugatan atau permohonan, jawaban, replik penggugat, duplik tergugat dan kesimpulan. Bantuan pembuatan dokumen ini adalah layanan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dalam membuat dokumen hukum yang diperlukan dalam suatu persidangan. Bantuan pembuatan dokumen ini bertujuan agar dokumen tersebut lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh hakim yang menangani perkara tersebut.

Proses pelayanan yang diberikan oleh Posbakum kepada pihak penggugat berupa pemberian informasi yang dibutuhkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan ketiga mengenai proses pelayanan yang diberikan oleh Posbakum. Selain itu, pelayanan yang utama diberikan oleh Posbakum adalah pembuatan dokumen gugatan yang diperlukan oleh pihak penggugat untuk mendaftarkan perkaranya. Dalam pembuatan dokumen gugatan Posbakum meminta penggugat untuk mengisi data yang diperlukan dan menceritakan permasalahan yang terjadi untuk dimuat dalam dokumen gugatan.

Pemberian layanan bantuan hukum yang diberikan oleh Posbakum kepada masyarakat secara cuma-cuma, tentu tidak terlepas dari kendala yang dihadapi Posbakum Pengadilan Agama Martapura selama memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Kendala yang di hadapi Posbakum ketika pembuatan dokumen gugatan atau permohonan adalah kurang terbukanya masyarakat dalam menceritakan masalah yang dihadapinya. Hal ini menyebabkan Posbakum sulit

dalam menggali fakta yang sebenarnya terjadi dari permasalahan yang para pihak hadapi. Meskipun demikian Posbakum tetap berusaha menggali fakta semaksimal mungkin agar mempermudah masyarakat dalam proses persidangan.

2. Dampak yang diterima oleh para pihak dari usaha Posbakum dalam membantu para pihak dalam menangani perkara gugat cerai dalam waktu satu hari di Pengadilan Agama

Menurut responden I dan II dampak yang diterima dari adanya bantuan Posbakum dalam membantu menangani perkara cerai gugat yang selesai dalam waktu satu hari adalah cukup membantu bagi mereka. Sebab bantuan yang mereka dapatkan hanya pembuatan surat gugatan perkara, meskipun demikian perkara yang mereka hadapi bisa selesai dalam waktu yang singkat, yaitu selesai dalam waktu satu kali sidang. Sedangkan menurut responden III bantuan yang diberikan Posbakum kepada responden memiliki dampak yang sangat membantu, karena bantuan dan informasi yang diberikan Posbakum, persidangan cerai gugat yang dilakukannya tidak mengeluarkan biaya sama sekali, sebab perkaranya dilakukan secara prodeo yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama.

Dalam hal ini proses persidangan yang seharusnya dilakukan dengan berulang kali selesai dengan satu kali persidangan. Dengan adanya persidangan yang secepat itu mengurangi biaya yang cukup besar yang harus dikeluarkan oleh para pihak dalam proses persidangan cerai gugat. Namun, hal ini bertentangan dengan salah satu asas yang terkandung dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia mengenai perceraian yaitu asas mempersulit perceraian.

Sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan, yaitu asas mempersulit terjadinya perceraian adalah suatu asas hukum yang terkandung dalam penjelasan umum undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada prinsipnya undang-undang ini mempersukar terjadinya suatu perceraian.⁶

Pada Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁷ Dari pasal tersebut mengandung asas mempersulit terjadinya perceraian yang menerapkan sulitnya untuk melakukan perceraian yang harus melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, prinsip asas ini mengharuskan perceraian dilakukan di depan pengadilan dan harus menyertakan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Selain itu Allah Swt juga melarang melakukan suatu perceraian antara pasangan suami istri sebagaimana yang telah termaktub dalam Al-Our'an pada Q.S at-Thalaq ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

⁶ Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, 12.

⁷ *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, 9.

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.⁸

Dan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad saw. menjelaskan tentang perbuatan perceraian yang sangat Allah Swt benci namun tetap diperbolehkan, yang berbunyi:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Perkara halal yang dibenci Allah adalah talak (HR Abu Daud)

Sementara disisi lain perceraian juga menganut asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam asas ini hakim tidak diperbolehkan memeriksa perkara hingga memperlambat prosedur perceraian yang mengarah ke pemeriksaan perkara yang berbelit-belit, seperti memeriksa perkara hingga waktu bertahun-tahun.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan diatur dalam Pasal 57 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pada Pasal

⁸ Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*.

2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 48

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁹ Berbunyi:

“Peradilan harus memenuhi harapan dan pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan”.

Tujuan asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini bukan hanya sekedar untuk menekankan kecepatan dan biaya ringan. Asas ini juga tidak bertujuan agar hakim memeriksa dan memutus perkara cerai gugat dan harta bersama dalam waktu yang singkat seperti hanya dalam waktu satu atau dua jam. Tetapi yang diinginkan adalah proses pemeriksaan yang tidak memakan waktu yang terlalu lama, tanpa harus berlarut-larut hingga bertahun-tahun sebagaimana prinsip hukum acara.¹⁰

Dalam hal ini sebagaimana uraian diatas mengenai perceraian yang dilakukan oleh para responden pada Pengadilan Agama Martapura yang bisa selesai dalam waktu satu hari, dimulai dari bantuan layanan dari Posbakum dengan membuat surat gugatan, konsultasi dan informasi mengenai persidangan. Akan tetapi, pada tahap persidangan yang dilakukan responden dengan hakim Posbakum tidak mengetahui dan tidak ikut campur tangan lagi dalam proses persidangan yang responden jalani tersebut. Karena hal tersebut bukan wewenang dari Posbakum.

⁹ Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 52.

¹⁰ Iskandar dkk, “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh,” 247–48.

Dalam hal ini penulis sependapat dengan asas mempersulit perceraian mengenai persidangan cerai gugat yang dilakukan oleh responden maupun para pihak lain yang mengalami hal yang sama, yaitu persidangan cerai gugat yang selesai dengan satu kali persidangan. Meskipun tidak semua persidangan cerai gugat bisa selesai dalam waktu satu kali persidangan. Bahkan ada juga persidangan cerai gugat yang selesai dalam jangka waktu yang cukup panjang dan menghabiskan biaya yang cukup banyak. Dengan adanya asas mempersulit perceraian ini agar masyarakat tidak menganggap mudah suatu perceraian dan tidak sesuka hati melakukan perceraian tanpa memikirkan sebab akibat yang akan terjadi setelah perceraian.

Asas mempersulit perceraian ini dilakukan dengan prosedur dan ketentuan yang telah berlaku. Penerapan dari asas mempersulit perceraian yaitu melakukan suatu perceraian harus didepan pengadilan dengan menyertakan alasan yang telah ditentukan pemerintah. Mempersulit perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan dengan adanya mediasi yang harus dilakukan dan tahapan-tahapan persidangan lain. Perceraian yang bisa selesai dalam waktu satu kali persidangan ini tidak untuk setiap perkara, tetapi hanya untuk perkara tertentu dan dengan alasan tertentu. Cepatnya persidangan selesai hingga ada yang selesai dalam waktu satu kali persidangan, yaitu dengan adanya salah satu dari beberapa alasan, seperti perpisahan yg telah melebihi dari 2 tahun, adanya kekerasan dalam rumah tangga. Namun tidak semua perkara yang mendapatkan bantuan bisa selesai dalam waktu yang cukup singkat. Bahkan ada perkara-perkara yang selesai dalam beberapa kali persidangan.

Proses persidangan yang selesai dalam waktu satu kali persidangan ini bukan dalam satu hari dari awal mendaftarkan perkara hingga adanya putusan. Akan tetapi, pertama pihak penggugat datang ke Pengadilan Agama untuk meminta bantuan dan mendaftarkan perkara tersebut. Setelah itu, beberapa hari kemudian terjadi pemanggilan kepada para pihak yang dilakukan oleh jurusita untuk memberitahukan waktu dilakukan persidangan. Selanjutnya pada waktu yang ditetapkan untuk persidangan para pihak diharapkan berhadir pada saat itu. Pada waktu persidangan inilah yang dimaksudkan hanya dalam satu kali persidangan selesai.

Dalam suatu proses persidangan yang selesai dalam waktu yang cukup singkat ini tidak terjadi tahapan persidangan replik dari penggugat dan duplik dari tergugat, seperti yang terjadi pada 3 perkara diatas. Karena pada proses persidangan pihak tergugat selaku lawan tidak berhadir, sehingga tahapan tersebut tidak ada. Proses persidangan ini dilanjutkan ketahap pembuktian. Dalam perkara tersebut penggugat diharuskan membuktikan gugatannya, sebagaimana pada suatu asas yang menyatakan bahwa siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan.

Dari persidangan yang cukup singkat ini, dampak yang dirasakan responden tentang persidangan cerai gugat yang selesai dalam waktu satu kali persidangan ini yaitu responden senang dan bahagia, sebab persidangan seperti hal tersebut lebih meminimalisir biaya dan waktu yang responden keluarkan. Terutama bagi responden kurang mampu secara ekonomi, persidangan cerai gugat secara prodeo dan selesai dalam waktu satu kali sidang menjadi lebih terbantu.

Sebab suatu perceraian terjadi karena adanya suatu akad pernikahan yang sah secara agama maupun negara. Pernikahan dibentuk dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan kekal sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang Perkawinan dan hadis Nabi yaitu Allah sangat membenci suatu perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri, sebagaimana hadis di atas.